



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEVID BIN SAWAB** tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVID BIN SAWAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayat maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
- 6.

- 7 (tujuh) Paket kecil shabu-shabu dengan berat netto,0,376 gram,1 (satu) buah kotak berkas kunci yang dibalut dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu unit sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam dengan No.Pol BG 5669 RG

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6. 000,- (Enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)